



PUTUSAN

Nomor 125/Pid.Sus/2019/PN.Snj.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RACHMAT KURNIAWAN AMIR alias WAWAN bin MUH. AMIR MALAU**
2. Tempat lahir : Sinjai
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun /4 Juni 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Jend. Sukowati, Kel. Biringere, Kec. Sinjai Utara, Kab. Sinjai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 26 Juli 2019

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2019 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 25 September 2019
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2019 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2019
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 24 November 2019
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2019 sampai dengan tanggal 9 Desember 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2019 sampai dengan tanggal 27 Desember 2019
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2019 sampai dengan tanggal 25 Februari 2020

Terdakwa didampingi oleh ALAMSYAH. S.H dan AMBO TANG, S.H. advokad/Penasehat Hukum berkedudukan di POSBAKUM wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sinjai.

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 125/Pid.Sus/2019/PN Snj tanggal 28 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 125/Pid.Sus/2019/PN Snj tanggal 28 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2019/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RACHMAT KURNIAWAN AMIR alias WAWAN Bin MUH. AMIR MALAU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalah gunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI no. 35 tahun 2009 tentang narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan ketiga kami.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa RACHMAT KURNIAWAN AMIR alias WAWAN Bin MUH. AMIR MALAU selama 3 (tiga) tahun penjara, dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) saset narkotika jenis shabu-shabu dengan berat beserta pembungkusnya 0,44 gram;
 - 1 (satu) unit handphone merk oppo warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan .
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan bahwa terdakwa menyesali perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa RACHMAT KURNIAWAN AMIR alias WAWAN Bin MUH. AMIR MALAU bersama-sama dengan ANDI HERIANSYAH alias HERI Bin ANDI MUH. ARSYAD (diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 sekitar pukul 17.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2019, bertempat di dijalan Sunu Kel. Lappa Kec. Sinjai Utara kab. Sinjai atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, yakni sebagai percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yakni tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2019/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya terdakwa bertemu dengan Andi Heriansyah alias Heri Bin Andi Muh. Arsyad (diajukan dalam berkas perkara terpisah) diwarung makan didalam pasar tepatnya di jalan bulu salaka kemudian terdakwa pada saat itu hendak membeli narkotika jenis shabu-shabu sehingga mengajak Andi Heriansyah alias Heri Bin Andi Muh. Arsyad untuk patungan selanjutnya Andi Heriansyah alias Heri Bin Andi Muh. Arsyad menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa juga mengeluarkan uang sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) sehingga terkumpul sebanyak Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah);
- Selanjutnya terdakwa bersama dengan Andi Heriansyah alias Heri Bin Andi Muh. Arsyad berangkat ke jalan sunu kel. Lappa Kab. Sinjai tepatnya dirumah Rahmat (masih dalam daftar pencarian orang) untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu dan setelah terdakwa bersama Andi Heriansyah alias Heri Bin Andi Muh. Arsyad sampai dirumah Rahmat dan bertemu dengan Rahmat lalu terdakwa bertanya “adaji barang ta”, lalu rahmat menjawab “iya adaji”, berapa mau ta lo”,, lalu dijawab oleh terdakwa “seper mo kanda”, lalu Rahmat berkata lagi “tunggumi”, dan tidak lama kemudian Rahmat membawa 1 (satu) saset plastic bening berisi Narkotika jenis shabu-shabu dan menyerahkan kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 400.00,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Rahmat, selanjutnya terdakwa bersama dengan Andi Heriansyah alias Heri Bin Andi Muh. Arsyad meninggalkan rumah Rahmat menuju ke BTN Lambassang sinjai timur namun diperjalanan Andi Heriansyah alias Heri Bin Andi Muh. Arsyad hendak membeli rokok kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke BTN Lambassang untuk menunggu Andi Heriansyah alias Heri Bin Andi Muh. Arsyad dan ketika terdakwa tiba di BTN Lambassang dan sementara duduk diatas sepeda motor dipinggir jalan tiba-tiba datang petugas polisi dan langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) saset narkotika jenis shabu-shabu dikantong celana bagian depan sebelah kiri dan pada saat terdakwa diinterogasi maka terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) saset palstik bening berisi narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah miliknya yang dibeli dari Rahmat yang beralamat di jalan sunu Sinjai dan uang yang

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2019/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipakai membeli adalah hasil patungan uang terdakwa dengan uang milik Andi Heriansyah alias Heri Bin Andi Muh. Arsyad;

- Selanjutnya petugas kepolisian membawa terdakwa bersama dengan barang bukti ke kantor kepolisian resor Sinjai untuk diproses lebih lanjut dan sesampainya di kantor Kepolisian Polres Sinjai terdakwa diambil urine, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri cabang Makassar Nomor : LAB : 3097/NNF/VII/2019 tanggal 05 Agustus 2019 disimpulkan bahwa 1 (satu) saset plastic bening yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,0675 gram setelah dilakukan pemeriksaan berat netto seluruhnya 0,049 gram adalah positif mengandung bahan aktif Metamfetamina (MA) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta 1 (satu) botol urine milik terdakwa adalah positif mengandung bahan aktif Metamfetamina (MA) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa RACHMAT KURNIAWAN AMIR alias WAWAN Bin MUH. AMIR MALAU bersama-sama dengan ANDI HERIANSYAH alias HERI Bin ANDI MUH. ARSYAD (diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 sekitar pukul 17.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2019, bertempat di dijalan Sunu Kel. Lappa Kec. Sinjai Utara kab. Sinjai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, yakni sebagai percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yakni tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya terdakwa bertemu dengan Andi Heriansyah alias Heri Bin Andi Muh. Arsyad (diajukan dalam berkas perkara terpisah)

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2019/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwarung makan didalam pasar tepatnya di jalan bulu salaka kemudian terdakwa pada saat itu hendak membeli narkoba jenis shabu-shabu sehingga mengajak Andi Heriansyah alias Heri Bin Andi Muh. Arsyad untuk patungan selanjutnya Andi Heriansyah alias Heri Bin Andi Muh. Arsyad menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa juga mengeluarkan uang sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) sehingga terkumpul sebanyak Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah);

- Selanjutnya terdakwa bersama dengan Andi Heriansyah alias Heri Bin Andi Muh. Arsyad berangkat ke jalan sunu kel. Lappa Kab. Sinjai tepatnya dirumah Rahmat (masih dalam daftar pencarian orang) untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu dan setelah terdakwa bersama Andi Heriansyah alias Heri Bin Andi Muh. Arsyad sampai dirumah Rahmat dan bertemu dengan Rahmat lalu terdakwa bertanya “adaji barang ta”, lalu rahmat menjawab “iya adaji”, berapa mau ta lo”, lalu dijawab oleh terdakwa “seper mo kanda”, lalu Rahmat berkata lagi “tunggumi”, dan tidak lama kemudian Rahmat membawa 1 (satu) saset plastic bening berisi Narkoba jenis shabu-shabu dan menyerahkan kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 400.00,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Rahmat, selanjutnya terdakwa bersama dengan Andi Heriansyah alias Heri Bin Andi Muh. Arsyad meninggalkan rumah Rahmat menuju ke BTN Lambassang sinjai timur namun diperjalanan Andi Heriansyah alias Heri Bin Andi Muh. Arsyad hendak membeli rokok kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke BTN Lambassang untuk menunggu Andi Heriansyah alias Heri Bin Andi Muh. Arsyad dan ketika terdakwa tiba di BTN Lambassang dan sementara duduk diatas sepeda motor dipinggir jalan tiba-tiba datang petugas polisi dan langsung melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) saset narkoba jenis shabu-shabu dikantong celana bagian depan sebelah kiri dan pada saat terdakwa diinterogasi maka terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) saset palstik bening berisi narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah miliknya yang dibeli dari Rahmat yang beralamat di jalan sunu Sinjai dan uang yang dipakai membeli adalah hasil patungan uang terdakwa dengan uang milik Andi Heriansyah alias Heri Bin Andi Muh. Arsyad;
- Selanjutnya petugas kepolisian membawa terdakwa bersama dengan barang bukti ke kantor kepolisian resor Sinjai untuk diproses lebih lanjut dan sesampainya dikantor Kepolisian Polres Sinjai terdakwa diambil

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2019/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urine, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri cabang Makassar Nomor : LAB : 3097/NNF/VII/2019 tanggal 05 Agustus 2019 disimpulkan bahwa 1 (satu) saset plastic bening yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,0675 gram setelah dilakukan pemeriksaan berat netto seluruhnya 0,049 gram adalah positif mengandung bahan aktif Metamfetamina (MA) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta 1 (satu) botol urine milik terdakwa adalah positif mengandung bahan aktif Metamfetamina (MA) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa dalam menyimpan, memiliki, menguasai Narkotika Golongan I tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa RACHMAT KURNIAWAN AMIR alias WAWAN Bin MUH. AMIR MALAU pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 sekitar pukul 17.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2019, bertempat di dijalan Sunu Kel. Lappa Kec. Sinjai Utara kab. Sinjai atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya terdakwa bertemu dengan Andi Heriansyah alias Heri Bin Andi Muh. Arsyad (diajukan dalam berkas perkara terpisah) diwarung makan didalam pasar tepatnya dijalan bulu salaka kemudian terdakwa pada saat itu hendak membeli narkotika jenis shabu-shabu yang akan dikonsumsi oleh terdakwa sehingga mengajak Andi Heriansyah alias Heri Bin Andi Muh. Arsyad untuk patungan selanjutnya Andi Heriansyah alias Heri Bin Andi Muh. Arsyad menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa juga mengeluarkan uang sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) sehingga terkumpul sebanyak Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2019/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya terdakwa bersama dengan Andi Heriansyah alias Heri Bin Andi Muh. Arsyad berangkat ke jalan sunu kel. Lappa Kab. Sinjai tepatnya dirumah Rahmat (masih dalam daftar pencarian orang) untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu dan setelah terdakwa bersama Andi Heriansyah alias Heri Bin Andi Muh. Arsyad sampai dirumah Rahmat dan bertemu dengan Rahmat lalu terdakwa bertanya "adaji barang ta", lalu rahmat menjawab "iya adaji", berapa mau ta lo", lalu dijawab oleh terdakwa "seper mo kanda", lalu Rahmat berkata lagi "tunggumi", dan tidak lama kemudian Rahmat membawa 1 (satu) saset plastic bening berisi Narkoba jenis shabu-shabu dan menyerahkan kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 400.00,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Rahmat, selanjutnya terdakwa bersama dengan Andi Heriansyah alias Heri Bin Andi Muh. Arsyad meninggalkan rumah Rahmat menuju ke BTN Lambassang sinjai timur untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu yang telah dibeli namun diperjalanan Andi Heriansyah alias Heri Bin Andi Muh. Arsyad hendak membeli rokok kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke BTN Lambassang untuk menunggu Andi Heriansyah alias Heri Bin Andi Muh. Arsyad dan ketika terdakwa tiba di BTN Lambassang dan sementara duduk diatas sepeda motor dipinggir jalan tiba-tiba datang petugas polisi dan langsung melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) saset narkoba jenis shabu-shabu dikantong celana bagian depan sebelah kiri dan pada saat terdakwa diinterogasi maka terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) saset plastik bening berisi narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah miliknya yang dibeli dari Rahmat yang beralamat dijalan sunu Sinjai yang akan dikonsumsi oleh terdakwa;
- Selanjutnya petugas kepolisian membawa terdakwa bersama dengan barang bukti ke kantor kepolisian resor Sinjai untuk diproses lebih lanjut dan sesampainya dikantor Kepolisian Polres Sinjai terdakwa diambil urine, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri cabang Makassar Nomor : LAB : 3097/NNF/VII/2019 tanggal 05 Agustus 2019 disimpulkan bahwa 1 (satu) saset plastic bening yang berisi Narkoba jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,0675 gram setelah dilakukan pemeriksaan berat netto seluruhnya 0,049 gram adalah positif mengandung bahan aktif Metamfetamina (MA) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba serta 1 (satu) botol urine milik

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2019/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa adalah positif mengandung bahan aktif Metamfetamina (MA) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa dalam mengkonsumsi Narkotika Golongan I tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AGUSTANG BIN H.MUH. NURUNG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidikan dan semua keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa kejadiannya pada Hari Senin tanggal 22 Juli 2019 sekitar pukul 18.00 wita bertempat di BTN Lambassang Kel. Samataring Kec. Sinjai Timur Kab. Sinjai saat itu saksi bersama Anggota Satresnarkoba Polres Sinjai lainnya telah mengamankan Terdakwa karena ditemukan barang yang diduga narkotika jenis shabu pada Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 22 Juli 2019 sekitar sekitar pukul 17.30 Wita Anggota Satresnarkoba Polres Sinjai menerima informasi dari masyarakat bahwa di BTN lambassang Kel. Samatraring kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai ada seorang laki-laki yang sedang membawa narkotika jenis shabu mendengar informasi tersebut saksi beserta tim langsung melakukan pengintaian didekitar jalan tersebut lalu mencurigai seseorang bernama Terdakwa kemudian saksi bersama tim melakukan penggeldahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti diduga narkotika jenis shabu;
- Bahwa saat diinterogasi Terdakwa mengatakan bahwa shabu tersebut adalah milik Terdakwa bersama saksi Andi Heriansyah yang dibeli bersama-sama yang rencana akan dipergunakan bersama dan atas keterangan Terdakwa sehingga saksi bersama dengan tim melakukan penangkapan terhadap saksi Andi Heriansyah dan benar narkotika jenis

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2019/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu yang dibawa Terdakwa adalah miliknya bersama dengan saksi Andi Heriansyah karena dibeli dengan cara pantungan;

- Bahwa saat diinterogasi Terdakwa dan saksi Andi Heriansyah mengaku bahwa narkoba jenis shabu untuk dipergunakan bersama;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Rachmat Kurniawan Amir ditemukan sebanyak 1 (satu) sachet Narkoba jenis shabu sedangkan untuk saksi Andi Heriansyah tidak ditemukan shabu;
- Bahwa shabu yang didapat didapat pada Terdakwa Rachmat Kurniawan Amir adalah miliknya bersama saksi Andi Heriansyah yang dibeli dengan cara pantungan masing-masing Rp.200.000(dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa shabu tersebut dibeli oleh Terdakwa Rachmat Kurniawan Amir bersama saksi Andi Heriansyah seharga Rp.400.000 (empat ratus ribu) dari lel. Rahmat di jalan Sunu, Kel. Lappa Kab. Sinjai;
- Bahwa setahu saksi terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dari kepemilikan narkoba jenis shabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi SUDARMAN TAYEB BIN MUH.TAYEB dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidikan dan semua keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa kejadiannya pada Hari Senin tanggal 22 Juli 2019 sekitar pukul 18.00 wita bertempat di BTN Lambassang Kel. Samataring Kec. Sinjai Timur Kab. Sinjai saat itu saksi bersama Anggota Satresnarkoba Polres Sinjai lainnya telah mengamankan Terdakwa karena ditemukan barang yang diduga narkoba jenis shabu pada Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 22 Juli 2019 sekitar sekitar pukul 17.30 Wita Anggota Satresnarkoba Polres Sinjai menerima informasi dari masyarakat bahwa di BTN lambassang Kel. Samatraring kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai ada seorang laki-laki yang sedang membawa narkoba jenis shabu mendengar informasi tersebut saksi beserta tim langsung melakukan pengintaian didekitar jalan tersebut lalu mencurigai seseorang bernama Terdakwa kemudian saksi bersama tim melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti diduga narkoba jenis shabu;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2019/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat diinterogasi Terdakwa mengatakan bahwa shabu tersebut adalah milik Terdakwa bersama saksi Andi Heriansyah yang dibeli bersama-sama yang rencana akan dipergunakan bersama dan atas keterangan Terdakwa sehingga saksi bersama dengan tim melakukan penangkapan terhadap saksi Andi Heriansyah dan benar narkotika jenis shabu yang dibawa Terdakwa adalah miliknya bersama dengan saksi Andi Heriansyah karena dibeli dengan cara pantungan;
- Bahwa saat diinterogasi Terdakwa dan saksi Andi Heriansyah mengaku bahwa narkotika jenis shabu untuk dipergunakan bersama;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Rachmat Kurniawan Amir ditemukan sebanyak 1 (satu) sachet Narkotika senis shabu sedangkan untuk saksi Andi Heriansyah tidak ditemukan shabu;
- Bahwa shabu yang didapat didapat pada Terdakwa Rachmat Kurniawan Amir adalah miliknya bersama saksi Andi Heriansyah yang dibeli dengan cara pantungan masing-masing Rp.200.000(dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa shabu tersebut dibeli oleh Terdakwa Rachmat Kurniawan Amir bersama saksi Andi Heriansyah seharga Rp.400.000 (empat ratus ribu) dari lel. Rahmat di jalan Sunu, Kel. Lappa Kab. Sinjai;
- Bahwa setahu saksi terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dari kepemilikan narkotika jenis shabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi ANDI HERIANSYAH ALIAS HERI BIN ANDI MUH. ARSYAD dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidikan dan semua keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas Kepolisian pada Hari Senin tanggal 22 Juli 2019 sekitar pukul 18.30 wita di Dusun Dompili Desa Saukang Kec. Sinjai Timur Kab. Sinjai yang tidak jauh dari penangkapan Terdakwa Rachmat Kurniawan Amir alias Wawan;
- Bahwa Saksi ditangkap atas penunjukan dari Terdakwa karena shabu yang dia bawa adalah milik Terdakwa bersama saksi yang kami beli dengan cara Pantungan;
- Bahwa shabu tersebut dibeli oleh saksi bersama Terdakwa seharga Rp.400.000 (empat ratus ribu) dari lel. Rahmat di jalan Sunu, Kel. Lappa;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2019/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa shabu yang didapat didapat pada Terdakwa adalah milik Terdakwa bersama Saksi yang kami beli dengan cara patungan masing-masing Rp.200.000(dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan saksi dan Terdakwa membeli shabu tersebut adalah untuk kami gunakan bersama;
- Bahwa saksi membeli narkotika jenis shabu bersama dengan Terdakwa Rachmat Kurniawan Amir dari lel. Rahmat (DPO) sudah 2 kali. yang pertama pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekitar pukul 19.00 Wita transaksi di rumah Lel. RAHMAT (DPO) Jalan Sunu Kel. Lappa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai dan yang kedua hari Senin tanggal 22 Juli 2019 sekitar pukul 17.00 Wita di rumah Lel. RAHMAT (DPO) saksi bersama dengan Terdakwa Rachmat Kurniawan Amir Als Wawan
- Bahwa pada Terdakwa Rachmat Kurniawan Amir Als Wawan ditemukan barang bukti 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu di kantong celana sebelah kiri bagian depan dan 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo warna putih, sedangkan pada saksi tidak ditemukan apa apa;
- Bahwa kejadiannya bermula pada hari senin tanggal 22 juli 2019 sekitar 17.00 Wita tiba-tiba saksi bertemu dengan Terdakwa Rachmat kurniawan amir als. Wawan bin muh. Amir malau di warung makan tepatnya di Pasar Sentral jalan Persatuan Bulu Salaka Kel. Balangnipa Kec. Sinjai Utara kab. Sinjai kemudian pada saat itu saksi bersama dengan Lel. Rachmat Kurniawan Amir als Wawan ingin membeli Narkotika jenis shabu dengan cara patungan, setelah itu Lel. Rachmat Kurniawan Amir mengeluarkan uang sebanyak Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kemudian saksi juga mengeluarkan uang sebanyak Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dengan maksud untuk membeli shabu.
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan Lel. Rachmat Kurniawan Amir mendatangi rumah Lel. RAHMAT yang beralamat di jalan Sunu Kel. Lappa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai. Setelah sampai saksi dan lel. Rachmat Kurniawan Amir bertemu dengan lel. RAHMAT kemudian yang komunikasi langsung pada saat itu dengan lel. RAHMAT yaitu Terdakwa Setelah Mengambil shabu dari Lel. RAHMAT, lalu saksi bersama dengan lel. Rachmat Kurniawan Amir meninggalkan tempat tersebut menuju ke BTN Lambassang Kel. Samataring kec. Sinjai Timur Kab. Sinjai untuk menggunakan Shabu tersebut dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa pada saat diperjalanan saksi singgah untuk membeli rokok kemudian Terdakwa Rachmat Kurniawan Amir melanjutkan perjalanan dan menunggu di BTN lambassang Kel. Samataring Kec. Sinjai Timur Kab. Sinjai.

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2019/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 18.30 wita di Dusun Dompili Desa Saukang Kec. Sinjai Timur Kab. Sinjai saat itu tiba-tiba datang petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap diri saksi atas penunjukan dari Terdakwa Rachmat Kurniawan Amir yang sebelumnya telah ditangkap oleh petugas kepolisian di BTN Lambassang Kel. Samataring;
 - Bahwa saksi tidak memiliki izin di dalam membeli atau memiliki narkotika jenis shabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di penyidikan dan semua keterangan dalam BAP Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 sekitar pukul 18.00 Wita bertempat di BTN Lambassang Kel. Samataring Kec. Sinjai Timur Kab. Sinjai karena saat penggeledahan ditemukan narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada awalnya terdakwa bertemu dengan saksi Andi Heriansyah alias Heri Bin Andi Muh. Arsyad (diajukan dalam berkas perkara terpisah) diwarung makan di dalam pasar tepatnya di jalan Bulu Salaka kemudian terdakwa pada saat itu hendak membeli narkotika jenis shabu-shabu sehingga mengajak Andi Heriansyah alias Heri Bin Andi Muh. Arsyad untuk patungan selanjutnya Andi Heriansyah alias Heri Bin Andi Muh. Arsyad menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa juga mengeluarkan uang sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) sehingga terkumpul sebanyak Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Selanjutnya terdakwa bersama dengan Andi Heriansyah alias Heri Bin Andi Muh. Arsyad berangkat ke jalan Sunu Kel. Lappa Kab. Sinjai tepatnya di rumah Rahmat untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu dan setelah terdakwa bersama Andi Heriansyah alias Heri Bin Andi Muh. Arsyad sampai di rumah Rahmat dan bertemu dengan Rahmat lalu terdakwa bertanya “adaji barang ta”, lalu RAHMAT menjawab “iya adaji”, berapa mau ta lo”, lalu terdakwa jawab “seper mo kanda”, lalu Rahmat berkata lagi “tunggumi”, dan tidak lama kemudian Rahmat membawa 1 (satu) saset plastic bening berisi Narkotika jenis shabu-shabu dan

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2019/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 400.00,-(empat ratus ribu rupiah) kepada Rahmat, selanjutnya terdakwa bersama dengan Andi Heriansyah alias Heri Bin Andi Muh. Arsyad meninggalkan rumah Rahmat menuju ke BTN Lambassang Sinjai Timur namun diperjalanan Andi Heriansyah alias Heri Bin Andi Muh. Arsyad hendak membeli rokok kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke BTN Lambassang;

- Bahwa ketika terdakwa tiba di BTN Lambassang lalu Terdakwa menunggu Andi Heriansyah alias Heri Bin Andi Muh. Arsyad saat itu Terdakwa duduk diatas sepeda motor dipinggir jalan tiba-tiba datang petugas polisi dan langsung melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) saset narkotika jenis shabu-shabu dikantong celana bagian depan sebelah kiri;
- Bahwa 1 (satu) saset palstik bening berisi narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah milik Terdakwa bersama Andi Heriansyah alias Heri Bin Andi Muh. Arsyad yang dibeli dari Rahmat yang beralamat di jalan Sunu Sinjai dan uang yang dipakai membeli adalah hasil patungan uang terdakwa dengan uang milik Andi Heriansyah alias Heri Bin Andi Muh. Arsyad;
- Bahwa maksud dari Terdakwa bersama saksi Andi Heriansyah alias Heri Bin Andi Muh. Arsyad membeli shabu tersebut adalah untuk kami gunakan bersama;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dalam membeli atau memiliki narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI cabang Makassar No. Lab: 3097/NNF/VII/2019 tanggal 5 Agustus 2019, menyimpulkan barang bukti 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0675 gram dan Urine Terdakwa adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No Urut 61 Lampiran Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berita Acara Pembahasan Kasus oleh Tim Asesmen Terpadu Sulsel Nomor BA-CC/084/X/Ka/Rh.00.00/2019/TAT BNNP-SS tanggal 15

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2019/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2019 yang menyimpulkan bahwa Terdakwa tergolong sebagai penyalah guna Narkotika,

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu dengan plastik pembungkusnya dengan berat 0.44 gram, (setelah ditimbang berat netto 0,0675 gram)
- 1 (satu) buah handphone merek oppo warna putih milik lelaki RACHMAT KURNIAWAN AMIR ALS WAWAN BIN MUH. AMIR MALAU

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai hukum acara pidana yang berlaku dan di persidangan telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga dapat diterima dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa RACHMAT KURNIAWAN AMIR alias WAWAN Bin MUH. AMIR MALAU pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 sekitar pukul 18.00 Wita bertempat di BTN Lambassang Kel. Samataring Kec. Sinjai Timur Kab. Sinjai telah diamankan oleh Petugas Kepolisian karena telah memiliki narkotika jenis shabu:
- Bahwa pada awalnya terdakwa bertemu dengan Andi Heriansyah alias Heri Bin Andi Muh. Arsyad (diajukan dalam berkas perkara terpisah) diwarung makan di dalam pasar tepatnya di jalan Bulu Salaka kemudian terdakwa pada saat itu hendak membeli narkotika jenis shabu-shabu sehingga mengajak Andi Heriansyah alias Heri Bin Andi Muh. Arsyad untuk patungan selanjutnya Andi Heriansyah alias Heri Bin Andi Muh. Arsyad menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa juga mengeluarkan uang sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) sehingga terkumpul sebanyak Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Selanjutnya terdakwa bersama dengan Andi Heriansyah alias Heri Bin Andi Muh. Arsyad berangkat ke jalan Sunu Kel. Lappa Kab. Sinjai tepatnya di rumah Rahmat (masih dalam daftar pencarian orang) untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu dan setelah terdakwa bersama Andi Heriansyah alias Heri Bin Andi Muh. Arsyad sampai

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2019/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah Rahmat dan bertemu dengan Rahmat lalu terdakwa bertanya "adaji barang ta", lalu rahmat menjawab "iya adaji", berapa mau ta lo",,, lalu dijawab oleh terdakwa "seper mo kanda", lalu Rahmat berkata lagi "tunggumi", dan tidak lama kemudian Rahmat membawa 1 (satu) saset plastic bening berisi Narkotika jenis shabu-shabu dan menyerahkan kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 400.00,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Rahmat, selanjutnya terdakwa bersama dengan Andi Heriansyah alias Heri Bin Andi Muh. Arsyad meninggalkan rumah Rahmat menuju ke BTN Lambassang Sinjai Timur namun diperjalanan Andi Heriansyah alias Heri Bin Andi Muh. Arsyad hendak membeli rokok kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke BTN Lambassang;

- Bahwa ketika terdakwa tiba di BTN Lambassang lalu Terdakwa menunggu Andi Heriansyah alias Heri Bin Andi Muh. Arsyad saat itu Terdakwa duduk diatas sepeda motor dipinggir jalan tiba-tiba datang petugas polisi dan langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) saset narkotika jenis shabu-shabu dikantong celana bagian depan sebelah kiri;
- Bahwa pada saat terdakwa diinterogasi oleh Petugas maka terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) saset palstik bening berisi narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah miliknya bersama Andi Heriansyah alias Heri Bin Andi Muh. Arsyad yang dibeli dari Rahmat yang beralamat di jalan Sunu Sinjai dan uang yang dipakai membeli adalah hasil patungan uang terdakwa dengan uang milik Andi Heriansyah alias Heri Bin Andi Muh. Arsyad;
- Bahwa adapun tujuan Terdakwa bersama saksi Andi Heriansyah alias Heri Bin Andi Muh. Arsyad membeli dan memiliki shabu tersebut adalah untuk digunakan bersama;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Andi Heriansyah alias Heri Bin Andi Muh. Arsyad tidak ada izin dalam membeli atau memiliki narkotika jenis shabu;
- Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI cabang Makassar No. Lab: 3097/NNF/VII/2019 tanggal 5 Agustus 2019, menyimpulkan barang bukti 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0675 gram dan Urine Terdakwa adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No Urut 61 Lampiran Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2019/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah menunjuk kepada subyek hukum baik orang perorangan maupun secara berkelompok atau badan hukum, yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas suatu peristiwa tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, ditemukan fakta bahwa benar orang bernama **RACHMAT KURNIAWAN AMIR alias WAWAN bin MUH. AMIR MALAU**, adalah Terdakwa yang dimaksud dalam perkara ini yang identitasnya telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam perkara ini tidak terjadi adanya kesalahan orang (*Error in Persona*).

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa menunjukkan baik secara fisik maupun secara kejiwaan adalah sehat sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya selaku subyek hukum. dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2 Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri” :

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 15 UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta-fakta di persidangan terungkap sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa RACHMAT KURNIAWAN AMIR alias WAWAN Bin MUH. AMIR MALAU pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 sekitar pukul 18.00 Wita bertempat di BTN Lambassang Kel. Samataring Kec. Sinjai

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2019/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur Kab. Sinjai telah diamankan oleh Petugas Kepolisian karena telah memiliki narkoba jenis shabu:

- Bahwa pada awalnya terdakwa bertemu dengan Andi Heriansyah alias Heri Bin Andi Muh. Arsyad (diajukan dalam berkas perkara terpisah) diwarung makan di dalam pasar tepatnya di jalan Bulu Salaka kemudian terdakwa pada saat itu hendak membeli narkoba jenis shabu-shabu sehingga mengajak Andi Heriansyah alias Heri Bin Andi Muh. Arsyad untuk patungan selanjutnya Andi Heriansyah alias Heri Bin Andi Muh. Arsyad menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa juga mengeluarkan uang sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) sehingga terkumpul sebanyak Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Selanjutnya terdakwa bersama dengan Andi Heriansyah alias Heri Bin Andi Muh. Arsyad berangkat ke jalan Sunu Kel. Lappa Kab. Sinjai tepatnya di rumah Rahmat (masih dalam daftar pencarian orang) untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu dan setelah terdakwa bersama Andi Heriansyah alias Heri Bin Andi Muh. Arsyad sampai di rumah Rahmat dan bertemu dengan Rahmat lalu terdakwa bertanya "adaji barang ta", lalu rahmat menjawab "iya adaji", berapa mau ta lo",,, lalu dijawab oleh terdakwa "seper mo kanda", lalu Rahmat berkata lagi "tunggumi", dan tidak lama kemudian Rahmat membawa 1 (satu) saset plastic bening berisi Narkoba jenis shabu-shabu dan menyerahkan kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 400.00,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Rahmat, selanjutnya terdakwa bersama dengan Andi Heriansyah alias Heri Bin Andi Muh. Arsyad meninggalkan rumah Rahmat menuju ke BTN Lambassang Sinjai Timur namun diperjalanan Andi Heriansyah alias Heri Bin Andi Muh. Arsyad hendak membeli rokok kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke BTN Lambassang;
- Bahwa ketika terdakwa tiba di BTN Lambassang lalu Terdakwa menunggu Andi Heriansyah alias Heri Bin Andi Muh. Arsyad saat itu Terdakwa duduk diatas sepeda motor dipinggir jalan tiba-tiba datang petugas polisi dan langsung melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) saset narkoba jenis shabu-shabu dikantong celana bagian depan sebelah kiri;
- Bahwa pada saat terdakwa diinterogasi oleh Petugas maka terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) saset palstik bening berisi narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah miliknya bersama Andi Heriansyah alias

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2019/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Heri Bin Andi Muh. Arsyad yang dibeli dari Rahmat yang beralamat di jalan Sunu Sinjai dan uang yang dipakai membeli adalah hasil patungan uang terdakwa dengan uang milik Andi Heriansyah alias Heri Bin Andi Muh. Arsyad;

- Bahwa adapun tujuan Terdakwa bersama saksi Andi Heriansyah alias Heri Bin Andi Muh. Arsyad membeli dan memiliki shabu tersebut adalah untuk digunakan bersama;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Andi Heriansyah alias Heri Bin Andi Muh. Arsyad tidak ada izin dalam membeli atau memiliki narkotika jenis shabu;
- Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI cabang Makassar No. Lab: 3097/NNF/VII/2019 tanggal 5 Agustus 2019, menyimpulkan barang bukti 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0675 gram dan Urine Terdakwa adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No Urut 61 Lampiran Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa setelah mencermati hasil dari tes urine Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa yang merupakan milik Terdakwa dan Saksi Andi Heriansyah jumlahnya relatif sangat kecil yaitu berat 0,0675 gram dan diperkuat pula dengan Berita Acara Pembahasan Kasus oleh Tim Asesmen Terpadu Sulsel Nomor BA-CC/084/X/Ka/Rh.00.00/2019/TAT BNNP-SS tanggal 15 Oktober 2019 yang menyimpulkan bahwa Terdakwa tergolong sebagai Penyalahguna Narkotika, sehingga berdasarkan fakta tersebut perbuatan materil Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai penyalahgunaan narkotika oleh karena seseorang sebelum mengkonsumsi shabu untuk dirinya sendiri terlebih dahulu harus menguasai atau memiliki apakah diperoleh dengan cara membeli atau diberikan oleh orang lain, Lagi pula tidak terdapat fakta jika terdakwa akan mengedarkan atau menjual lagi kepada orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa terbukti sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dengan demikian unsur kedua ini dinyatakan *telah terpenuhi*;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2019/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu dengan plastik pembungkusnya dengan berat 0.44 gram, (setelah ditimbang berat netto 0,0675 gram) dan 1 (satu) buah handphone merek oppo warna putih milik Terdakwa yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RACHMAT KURNIAWAN AMIR alias WAWAN bin MUH. AMIR MALAU** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana dalam dakwaan ketiga;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2019/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu dengan plastik pembungkusnya dengan berat 0.44 gram, (setelah ditimbang berat netto 0,0675 gram);
 - 1 (satu) buah handphone merek oppo warna putih milik lelaki RACHMAT KURNIAWAN AMIR ALS WAWAN BIN MUH. AMIR MALAU

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2019, oleh AGUNG NUGROHO SURYO SULISTIO, SH., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, TRI DHARMA PUTRA, SH., dan ANDI MUH. AMIN AR. SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MENRIATI TARRO, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, serta dihadiri oleh ST. NURDALIAH, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TRI DHARMA PUTRA, SH.

AGUNG NUGROHO S. S., SH., M.Hum

ANDI MUH. AMIN AR. SH.

Panitera Pengganti,

MENRIATI TARRO, SH.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2019/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)